



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Suhandha Alias Agus Bin Holif;
Tempat lahir : Sambas;
Umur/tanggal lahir : 243Tahun / 11 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lapan (Masuk Sungai Selamat) Kelurahan Siantan Hilir kecamatan Pontianak Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2022;

Terdakwa Agus Suhandha Alias Agus Bin Holif ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 628/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **AGUS SUHANDA Als AGUS Bin HOLIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengulangan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 ke -3 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP** sebagaimana Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SUHANDA Als AGUS Bin HOLIF** berupa Pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 atas nama DINA AZANIAH
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 atas nama DINA AZANIAH

Dikembalikan kepada saksi MARBEKI.

4. Membebaskan kepada terdakwa **AGUS SUHANDA Als AGUS Bin HOLIF** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetapuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS SUHANDA ALIAS AGUS BIN HOLIF, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Budi Utomo Gang Parwasal Dalam Gang Anugerah Rt.004 Rw.028 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "telah mengambil barang sesuatu, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 363 Ayat 1 KUHP, dapat ditambah dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berjalan kaki dari Pasar Puring Siantan Pontianak Utara, lalu sesampainya di Jalan Budi Utomo Gang Parwasal Dalam Gang Anugrah, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosing KEV7E1105864 yang parkir di teras depan rumah saksi Marbeki, lalu terdakwa mendekati sepeda motor dengan posisi stang dalam keadaan lurus.
- Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosing KEV7E1105864 tersebut terdakwa dorong dari teras rumah ke jalan gang kurang lebih 10 meter dan terdakwa merusak kabel kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa menyambungkan kabel warna merah dengan kabel warna biru, setelah itu terdakwa starter dengan menggunakan kaki dan saat mesin sepeda motor sudah menyala, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke daerah pangkalan speed di Parit Pekong Pontianak Utara.
- Selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil motor tersebut terdakwa bawa ke daerah Beting Pontianak Timur, terdakwa bertemu dengan MADI (DPO) dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada MADI, lalu MADI menawarkan kepada terdakwa untuk menjualnya ke langganannya di daerah Menara Pasar tengah Pontianak Kota dan terdakwa membongkar MADI menuju ke daerah Pasar tengah Pontianak dan sesampainya di jalan belakang Menara Pasar tengah Pontianak, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan MADI melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pontianak.
- Akibat dari perbuatan terdakwa AGUS SUHANDA ALIAS AGUS BIN HOLIF tersebut mengakibatkan saksi Marbeki mengalami kerugian sekitar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa telah divonis Pengadilan melakukan Tindak Pidana Pasal 363 Ayat 1 ke -3 dan Ke-5 KUHP pada tanggal 10 Juli 2020.
Perbuatan terdakwa AGUS SUHANDA ALIAS AGUS BIN HOLIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke -3 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marbeki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA AZANIAH
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA AZANIAH tersebut adalah milik saksi sendiri
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA AZANIAH saksi simpan di teras rumah saksi di Jl. Budi Utomo Gg. Parwasal Dalam Gg. Anugrah Rt 004 Rw 024 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara
- Bahwa ketika itu kondisi dari sepeda motor tersebut kondisinya dalam keadaan terparkir, dan tidak di kunci stang
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri yang dimana sehari hari saksi pergunakan untuk bekerja
- Bahwa ketika 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA AZANIAH tersebut hilang saksi saat itu sedang berada dirumah
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang, saat pagi hari ketika istri saksi menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA AZANIAH tersebut kepada saksi yang dimana biasanya sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk bekerja
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu setelah dikantor polisi saksi baru tahu yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026
Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA AZANIAH milik saksi
adalah sdr AGUS SUHANDA Als AGUS Bin HOLIF

- Bahwa pelaku tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA AZANIAH
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA AZANIAH
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib setelah saksi pulang kerja memakai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA AZANIAH tersebut saksi parkir di halaman teras rumah saksi Jl. Budi Utomo Gg. Parwasal Dalam Gg. Anugrah Rt 004 Rw 024 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara yang dimana dalam keadaan tidak terkunci stang, kemudian pada keesokan harinya Sabtu tanggal 9 Juli 2022 pada saat saksi akan berangkat kerja, istri saksi menanyakan kepada saksi kemanakah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA AZANIAH tersebut, dan saksi pun kemudian langsung memeriksa ke teras rumah saksi dan memang benar saksi tidak menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA AZANIAH yang biasanya saksi gunakan untuk kerja, atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polresta Pontianak untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB surat surat kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA AZANIAH tersebut
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Agus Amirudin Bustomi als Agus bin Subairi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian yang alami oleh sdr MARBEKI pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 01.00 wib di teras rumah Jl. Budi Utomo Gg. Parwasal Dalam Gg. Anugrah Rt 004 Rw 024 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa adapun barang barang yang telah di ambil yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINAAZANIAH
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu setelah dikantor polisi saksi baru tahu yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA AZANIAH milik saksi adalah sdr AGUS SUHANDA Als AGUS Bin HOLIF.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara apakah sdr AGUS SUHANDA Als AGUS Bin HOLIF tersebut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA AZANIAH, saksi hanya mengetahui dari sdr MARBEKI bahwa motor dirinya telah hilang.
- Bahwa pada saat kejadian yang dialami oleh bapak angkat saksi sdr MARBEKI, keberadaan saksi pada saat itu berada di rumah yang terletak Jl. Parit Wansalam Rt 002 Rw 024 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 07.00 wib saat saksi sedang bekerja dirumah, saksi mendapatkan kabar dari anak sdr MARBEKI yakni sdri YUNI bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA AZANIAH telah hilang, kemudian saksi pun langsung mengkonfirmasi kepada sdr MARBEKI. Kemudian saksi meminta tolong kepada teman teman saksi untuk mencari tahu keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZANIAH yang telah hilang tersebut, Kemudian pada pukul 22.30 Wib saksi bersama bapak angkat saksi sdr MARBEKI langsung bergegas ke Polresta Pontianak untuk melaporkan kejadian tentang hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 BPKB atas nama DINA AZANIAH milik dirinya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan maka Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berjalan kaki dari Pasar Puring Siantan Pontianak Utara, lalu sesampainya di Jalan Budi Utomo Gang Parwasal Dalam Gang Anugrah, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 yang parkir di teras depan rumah saksi Marbeki, lalu terdakwa mendekati sepeda motor dengan posisi stang dalam keadaan lurus.
- Bahwa Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 tersebut terdakwa dorong dari teras rumah ke jalan gang kurang lebih 10 meter dan terdakwa merusak kabel kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa menyambungkan kabel warna merah dengan kabel warna biru, setelah itu terdakwa stater dengan menggunakan kaki dan saat mesin sepeda motor sudah menyala, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke daerah pangkalan speed di Parit Pekong Pontianak Utara.
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil motor tersebut terdakwa bawa ke daerah Beting Pontianak Timur, terdakwa bertemu dengan MADI (DPO) dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada MADI, lalu MADI menawarkan kepada terdakwa untuk menjualnya ke langganannya di daerah Menara Pasar tengah Pontianak Kota dan terdakwa memboncengkan MADI menuju ke daerah Pasar tengah Pontianak dan sesampainya di jalan belakang Menara Pasar tengah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan MADI melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pontianak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue Imei1: 864484046497799 Imei2: 864484046497781;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo V15 warna Royal Blue Imei1: 864484046497799 Imei2: 864484046497781;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO F11 PRO warna Hitam kilat Imei1: 863980047748115 Imei2: 863980047748107;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa body dengan Noka: MH1JFV119HK696813 Nosin: JFV1E1703880 beserta kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berjalan kaki dari Pasar Puring Siantan Pontianak Utara, lalu sesampainya di Jalan Budi Utomo Gang Parwasal Dalam Gang Anugrah, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 yang parkir di teras depan rumah saksi Marbeki, lalu terdakwa mendekati sepeda motor dengan posisi stang dalam keadaan lurus.
- Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 tersebut terdakwa dorong dari teras rumah kejalan gang kurang lebih 10 meter dan terdakwa merusak kabel kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa menyambungkan kabel warna merah dnegan kabel warna biru, setelah itu terdakwa stater dengan menggunakan kaki dan saat mesin sepeda motor sudah menyala, sepeda motor tersebut terdakwa bawa kedaerah pangkalan speed di Parit Pekong Pontianak Utara.
- Selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil motor tersebut terdakwa bawa kedaerah Beting Pontianak Timur, terdakwa bertemu dengan MADI (DPO) dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada MADI, lalu MADI menawarkan kepada terdakwa untuk menjualnya ke langganannya di daerah Menara Pasar tengah Pontiak Kota dan terdakwa memboncengkan MADI menuju ke daerah Pasar tengah Pontianak dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di jalan belakang Menara Pasar tengah Pontianak, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan MADi melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pontianak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 363 Ayat 1 KUHP, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Suhandi als Agus bin Holif yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di persidangan, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah membawa atau memindahkan suatu benda dari tempat (tempat semula) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain. Sedangkan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan bahwa : “ Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.” Vide (Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 14). Yang dimaksud dengan “Unsur Barang Sesuatu” adalah sesuatu benda apa saja yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek tindak pidana. Berdasarkan keterangan Saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta barang sesuatu yang dimaksud dalam perkara ini adalah “Benda” yang menjadi objek tindak pidana 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berjalan kaki dari Pasar Puring Siantan Pontianak Utara, lalu sesampainya di Jalan Budi Utomo Gang Parwasal Dalam Gang Anugrah, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 yang parkir di teras depan rumah saksi Marbeki, lalu terdakwa mendekati sepeda motor dengan posisi stang dalam keadaan lurus.
- Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 tersebut terdakwa dorong dari teras rumah kejalan gang kurang lebih 10 meter dan terdakwa merusak kabel kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa menyambungkan kabel warna merah dnegan kabel warna biru, setelah itu terdakwa stater dengan menggunakan kaki dan saat mesin sepeda motor sudah menyala, sepeda motor tersebut terdakwa bawa kedaerah pangkalan speed di Parit Pekong Pontianak Utara.
- Selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil motor tersebut terdakwa bawa kedaerah Beting Pontianak Timur, terdakwa bertemu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan MADI (DPO) dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada MADI, lalu MADI menawarkan kepada terdakwa untuk menjualnya ke langganannya di daerah Menara Pasar tengah Pontiak Kota dan terdakwa memboncengkan MADI menuju ke daerah Pasar tengah Pontianak dan sesampainya di jalan belakang Menara Pasar tengah Pontianak, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan MADI melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pontianak.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. **Unsur** "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berjalan kaki dari Pasar Puring Siantan Pontianak Utara, lalu sesampainya di Jalan Budi Utomo Gang Parwasal Dalam Gang Anugrah, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosing KEV7E1105864 yang parkir di teras depan rumah saksi Marbeki, lalu terdakwa mendekati sepeda motor dengan posisi stang dalam keadaan lurus. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosing KEV7E1105864 tersebut terdakwa dorong dari teras rumah ke jalan gang kurang lebih 10 meter dan terdakwa merusak kabel kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa menyambungkan kabel warna merah dengan kabel warna biru, setelah itu terdakwa stater dengan menggunakan kaki dan saat mesin sepeda motor sudah menyala, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke daerah pangkalan speed di Parit Pekong Pontianak Utara. Selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil motor tersebut terdakwa bawa ke daerah Beting Pontianak Timur, terdakwa bertemu dengan MADI (DPO) dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada MADI, lalu MADI menawarkan kepada terdakwa untuk menjualnya ke langganannya di daerah Menara Pasar tengah Pontiak Kota dan terdakwa memboncengkan MADI menuju ke daerah Pasar tengah Pontianak dan sesampainya di jalan belakang Menara Pasar tengah Pontianak, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan MADI melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pontianak.



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. **Unsur** “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka jelaslah bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa berjalan kaki dari Pasar Puring Siantan Pontianak Utara, lalu sesampainya di Jalan Budi Utomo Gang Parwasal Dalam Gang Anugrah, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 yang parkir di teras depan rumah saksi Marbeki, lalu terdakwa mendekati sepeda motor dengan posisi stang dalam keadaan lurus. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 tersebut terdakwa dorong dari teras rumah kejalan gang kurang lebih 10 meter dan terdakwa merusak kabel kontak sepeda motor tersebut dan terdakwa menyambungkan kabel warna merah dnegan kabel warna biru, setelah itu terdakwa stater dengan menggunakan kaki dan saat mesin sepeda motor sudah menyala, sepeda motor tersebut terdakwa bawa kedaerah pangkalan speed di Parit Pekong Pontianak Utara. Selanjutnya sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil motor tersebut terdakwa bawa kedaerah Beting Pontianak Timur, terdakwa bertemu dengan MADI (DPO) dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada MADI, lalu MADI menawarkan kepada terdakwa untuk menjualnya ke langganannya di daerah Menara Pasar tengah Pontiak Kota dan terdakwa memboncengkan MADI menuju ke daerah Pasar tengah Pontianak dan sesampainya di jalan belakang Menara Pasar tengah Pontianak, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan MADI melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polresta Pontianak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.5. **Unsur** “Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 363 Ayat 1 KUHP, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”;

Menimbang, bahwa terdakwa telah divonis Pengadilan melakukan Tindak Pidana Pasal 363 Ayat 1 ke -3 dan Ke-5 KUHP pada tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 363 Ayat 1 KUHP, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 atas nama DINA AZANIAH ,1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 atas nama DINA AZANIAH, Dikembalikan kepada saksi MARBEKI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Barang bukti kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suhandi alias Agus Bin Holif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 atas nama DINA AZANIAH
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda NF 100 Tahun 2002 KB 3428 NH warna Hitam Noka MH1KEV71X2K106026 Nosin KEV7E1105864 atas nama DINA AZANIAHDikembalikan kepada saksi MARBEKI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H. dan Wuryanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 628/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Fetty Himawati, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)